

## Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum

Ody Raedi Radifan, Anita Afriana, Badar Baraba

Universitas Padjadjaran  
odyraedir10@gmail.com

### ABSTRACT

*"The collaboration between Notaries and legal consultants, who essentially act as intermediaries to find or obtain clients, is prohibited under Article 4, paragraph (4) of the Notary Code of Ethics. The collaboration between Notaries and legal consultants has become increasingly common in recent years because the government is striving to revive the country's economy after the pandemic by facilitating legalities and permits to enable business activities. Many legal consultants openly promote various Notarial deeds, such as the establishment of Limited Liability Companies, Partnerships, and Foundations, through social media. The supervision of Notaries is carried out by the Minister of Law and Human Rights, and for its implementation, the Minister establishes the Notary Supervisory Board. The Notary Supervisory Board is an authority responsible for the development and oversight of Notaries. It consists of the Regional Supervisory Board (MPD) for each District/City, the Provincial Supervisory Board (MPW) for each Province, and the Central Supervisory Board located in the Capital City. The research method used in this study is a normative juridical approach, relying primarily on secondary data supported by primary data. It can be concluded that the supervision conducted by the Notary Supervisory Board still relies on public reports."*

**Keywords:** *Collaboration; Supervision; Business License.*

### ABSTRAK

Kerja sama antara Notaris dengan konsultan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien dilarang didalam Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris. Kerja sama antara Notaris dengan konsultan hukum ini kian marak beberapa tahun ke belakang, karena Pemerintah sedang berupaya untuk memulihkan keadaan ekonomi negara setelah pandemi dengan cara mempermudah legalitas dan perizinan berusaha agar masyarakat dapat melakukan kegiatan berusaha. Banyak konsultan hukum yang secara terang-terangan melakukan promosi di media sosial terhadap beberapa produk berupa akta Notaris seperti pendirian PT, CV dan Yayasan. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk setiap Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk setiap Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang terletak di Ibukota Negara, Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama dengan didukung data primer. Disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris masih bergantung kepada laporan masyarakat,

**Kata kunci:** *Pengawasan; Kerja Sama; Perizinan Berusaha.*

## A. PENDAHULUAN

Prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum dalam perkembangan masyarakat salah satunya tercermin dalam hukum pembuktian, yaitu dengan adanya alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Salah satu alat bukti yang dapat dituntut kebenarannya adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud yaitu Notaris (Faizal Indra Nor Cahyo dan Gunato, 2017).

Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan "*officium nobile*", karena profesi notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya (Anugrah Yustica, *et.al.*, 2020).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris sebagai jabatan artinya adalah Notaris merupakan suatu pekerjaan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah (dalam hal Notaris dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM) dan diberikan kewenangan-kewenangan khusus dalam jabatannya.

Akta Autentik sendiri berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri, karena Notaris merupakan pegawai pemerintah namun tidak di gaji oleh pemerintah.

Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain selain notaris hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya bahwa wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan (G.H.S. Lumban Tobing, 1999).

Jabatan yang diemban Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan

oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris (Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017).

Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Ketika seseorang datang kepada Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa antara Notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan dari pihak yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Pada hakikatnya, akta yang dibuat oleh Notaris telah dijamin kebenaran akan kepastian tempat dimana akta tersebut dibuat, kepastian tanggal akta tersebut dibuat, dan kepastian orang selaku para pihak dalam akta tersebut (Azisia Pancapuri, Rachmad Safa'at, dan Istislam).

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang ditandatanganinya (Dedy Pramono, 2015).

Dalam menjalankan jabatannya notaris tentu berada dalam lingkup pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk

pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya (Didit Wardio & Lathifah Hanif, 2019).

Kerja sama antara Notaris dengan konsultan hukum kian marak beberapa tahun ke belakang, karena Pemerintah sedang berupaya untuk memulihkan keadaan ekonomi negara setelah pandemi dengan cara mempermudah legalitas dan perizinan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan berusaha. Hal ini berdampak baik pada profesi Notaris karena banyak yang mulai berusaha untuk mendirikan badan usaha atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Hal ini lah salah satu awal mula terjadinya pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran bagi Notaris yang melakukan kerja sama dengan konsultan hukum untuk mendapatkan klien. Banyak konsultan hukum yang secara terang-terangan melakukan promosi di media sosial terhadap beberapa produk berupa akta Notaris seperti pendirian PT, CV dan Yayasan.

Ada banyak perusahaan virtual office sejenis yang juga menyediakan jasa pembuatan akta notaris perusahaan ini. Pelanggaran kode etik Notaris ini tentunya wajib menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/bekerjasama-dengan-biro-jasa-berkedok.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.30 WIB ). Kejadian seperti ini tentu membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah agar harkat dan martabat Notaris terjaga dan Notaris menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikutip dari website [izin.co.id](https://izin.co.id) (<https://izin.co.id/pendirian-perusahaan.php> diakses pada

3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB) Dapat dilihat dalam website tersebut terdapat tulisan yang menawarkan paket pendirian PT dikenakan biaya sebesar Rp. 4.900.000,00 (*Empat juta Sembilan ratus ribu* rupiah) sudah termasuk dengan akta pendirian perseroan terbatas. Selain itu juga ada dari website Hive Five (<https://hivefive.co.id/layanan-kami/> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 14.30 WIB), yang *motto* nya adalah “*one stop business solution*” menawarkan penerbitan legalitas usaha berbagai macam badan hukum yang dikenakan biaya mulai dari Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta* rupiah). Bahkan dalam website Hive Five mereka menuliskan “Hive Five berkolaborasi dengan Notaris terbaik dan tercepat, sehingga proses Penerbitan Legalitas Badan Usaha anda dapat selesai dalam waktu 2 hari kerja sejak dilakukannya tanda tangan minuta”.

Kerjasama antara Notaris dengan konsultan hukum dilarang didalam Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris. Karena Notaris telah melakukan Kerjasama dengan pelayanan konsultan hukum untuk mendapatkan klien. Tetapi karena banyak kebutuhan dan banyak pula konsultan hukum yang menawarkan jasa dari pendirian PT/CV, Pengesahan Kemenkumham dan lain-lain tentu dapat dikatakan bahwa pelanggaran ini sudah menjamur dan banyak terjadi. Disinilah peran Majelis Pengawas Notaris diperlukan dan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2010). Kegiatan yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti (C.F.G Sunaryati Hartono, 2006). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Kerja Sama antara Notaris dengan Konsultan Hukum dalam Kode Etik Notaris**

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan (Abdul Ghofur Anshori, 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989).

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dan nilai standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi (Herlien Budiono). Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dan penyalahgunaan keahlian profesi.

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga arti, yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2009). Oleh karena itu, istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma sosial. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan berdoman pada kode etik profesi inilah para professional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan suatu kaidah moral yang wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan dan yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris (termasuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti) yang dirumuskan berdasarkan keputusan kongres. Seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati Bersama dalam bentuk Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenangnya (Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009).

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang- Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika Profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh professional dalam mengemban profesinya. Sebagai profesi yang luhur, Notaris harus berbudi luhur dan memiliki akhlak yang tinggi, mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingannya mencari nafkah.

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semua anggota perkumpulan wajib mentaati setiap tugas dan jabatan notaris. Dasar hukum dari kode etik notaris adalah berdasarkan keputusan

kongres dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dilarang untuk bekerja sama dengan pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris yang berbunyi: “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Aturan larangan tersebut tentu bertujuan untuk menjaga nama baik profesi notaris dan dalam upaya agar profesi notaris tetap menjadi profesi yang luhur dan memiliki akhlak tinggi. Hal-hal tersebut harus tetap di jaga agar profesi notaris bisa selalu menjadi kepercayaan masyarakat.

Namun bertolak belakang dengan realita yang ada dan disebabkan oleh beberapa faktor juga, aturan mengenai larangan Notaris bekerja sama dengan konsultan hukum tidak diikuti oleh beberapa Notaris.

Di momen pasca pandemi seperti saat ini, Negara sedang berupaya untuk melakukan banyak hal agar ekonomi nasional dapat bangkit kembali. Banyak hal yang dilakukan agar bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Salah satu aturan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan izin berusaha untuk para pelaku ekonomi. Dengan hal tersebut tentu menyebabkan beberapa akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak dampak baik dan ada juga dampak buruk.

Salah satu dampak baiknya khususnya bagi profesi Notaris adalah banyak yang mulai berusaha untuk mendirikan badan usaha atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini lah salah satu awal mula terjadinya pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran bagi Notaris yang melakukan kerja sama dengan konsultan hukum untuk mendapatkan klien.

Motif kerja sama antara Notaris dengan konsultan hukum pun beragam, ada yang dengan cara menawarkan pendirian badan hukum saja, ada yang menawarkan *bundling* dengan virtual office. Ada banyak perusahaan virtual office sejenis yang juga menyediakan jasa pembuatan akta notaris perusahaan ini. Pelanggaran kode etik Notaris ini tentunya wajib menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM (Team, “Bekerjasama Dengan Biro Jasa Berkedok Virtual Office, Notaris Nurlisa Uke Desy Terancam Disanksi”, 2022). Kejadian seperti ini tentu membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah agar harkat dan martabat Notaris terjaga dan Notaris menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama yang dilakukan antara Notaris dengan konsultan hukum ini terjadi cukup banyak di masyarakat. Dari konsultan hukum yang masih skala kecil, sampai konsultan

hukum yang sudah memiliki nama besar dari produk berupa jasa pengurusan legalitasnya. Dari kantor hukum yang baru buka sampai konsultan hukum yang tiba-tiba viral karena kegiatan di media sosial yang dilakukan bosnya pun ada.

Kebanyakan dari konsultan hukum ini menjual produk dari akta notaris yang sama, yaitu akta pendirian badan usaha atau badan hukum. Akta pendirian badan usaha harus dibuat dalam bentuk autentik dan harus mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang agar memenuhi syarat sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) (M. Luthfan Hadi Darus, 2017).

Profesi Notaris sangat diperlukan karena Undang-Undang memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat alat bukti yang sempurna, yang artinya apa yang disebutkan pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah benar (Adjie H., 2008). Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Kedua Akta tersebut merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu kekuatan pembuktiannya.

Perbedaan kekuatan pembuktian antara surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian akta itu, ditegaskan pula oleh Retnowulan Soetantio yang menyatakan bahwa “Berbeda dengan surat biasa, sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta adalah buktinya” (Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, 1989).



Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud akta otentik adalah, “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 KUHPerdara, “Suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menjelaskan bahwasanya notaris berwenang dalam membuat semua akta mengenai perjanjian, penetapan, serta perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Di sisi lain, dari kewenangan yang diberikan tersebut terdapat beberapa akta yang bukan menjadi produk hukumnya seperti akta nikah, akta kematian, serta akta kelahiran yang merupakan produk dari pejabat kantor catatan sipil. Selain itu, akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk muslim, dan untuk non muslim dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di samping itu, terdapat pula akta yang dapat dibuat oleh notaris bersama-sama dengan pejabat lainnya, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dapat dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Notaris memperoleh kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN, sehingga notaris merupakan pejabat publik yang mendapatkan kewenangan melalui atribusi, sebagaimana UUJN memberikan kewenangannya tersebut. Wewenang utama dari seorang notaris adalah membuat akta autentik, akan tetapi terdapat pula kewenangan lainnya yang diberikan kepada notaris sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkannya pada buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya pada buku khusus.
- c. Membuat kopi dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan pada surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik, maka notaris wajib memperhatikan beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yakni:

- 1) Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- 2) Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

- 3) Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut, dan berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur di atas mengakibatkan akta yang dibuat kehilangan keotentikannya, sehingga akta ini hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara, yang berbunyi: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Terdapat 2 (dua) jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris, yakni :

- a. Akta yang dibuat “oleh” notaris atau *relaas*.

Akta *relaas* adalah akta yang isinya berupa segala perbuatan yang disaksikan dan dilihat langsung oleh notaris. Akta ini tidak memberikan bukti terhadap keterangan dari para pihak, akan tetapi bukti tersebut kenyataan yang disaksikan serta dilihat oleh notaris pada saat melaksanakan jabatannya (Alwesius). Dalam akta *relaas* bagi para pihak yang tidak menandatangani akta bukan suatu persoalan yang penting, sebab jika pada saat pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham perseroan, kemudian para pihak yang hadir meninggalkan rapat sebelum penandatanganan akta, maka notaris cukup menjelaskan pada akta bahwasanya pihak-pihak yang hadir sudah meninggalkan rapat sebelum penandatanganan akta. Contoh dari akta *relaas* yaitu Akta Berita Acara Undian, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- b. Akta yang dibuat “dihadapan” notaris atau *partij*.

Akta *partij* merupakan akta yang isinya berupa hal-hal yang diceritakan oleh para pihak kepada notaris, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang dengan sengaja datang menghadap notaris, dan para pihak sendiri memberikan keterangan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh keduanya. Semua yang disampaikan oleh para pihak dituangkan oleh notaris ke dalam bentuk akta. Undang-undang mewajibkan bawasannya akta *partij* jika tidak ingin kehilangan keotentikannya, maka para pihak harus menandatangani atau jika dalam hal pihak yang bersangkutan tidak dapat menandatangani akta, maka harus diterangkan dengan jelas alasannya pada akta tersebut. Contoh dari akta *partij* yaitu, Akta Hibah, Akta Pendirian PT, Akta Sewa Menyewa, Akta Pendirian Yayasan, dan lain sebagainya.

Akta partij inilah yang banyak sekali menjadi produk akta notaris yang dipromosikan oleh para konsultan hukum kepada calon klien. Akta seperti pendirian badan usaha dan badan hukum contohnya akta pendirian PT, CV, dan Yayasan merupakan akta-akta yang termasuk tinggi peminat dari masyarakat sehingga para konsultan hukum ini berlomba-lomba untuk menawarkan akta pendirian badan usaha.

Kerja sama antara notaris dengan konsultan hukum ini bisa kita lihat di website dari masing-masing konsultan hukum. Seperti dari izin.co.id (<https://izin.co.id/pendirian-perusahaan.php> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB). Dapat dilihat dalam website tersebut terdapat tulisan yang menawarkan paket pendirian PT dikenakan biaya sebesar Rp. 4.900.000,00 (*Empat juta Sembilan ratus ribu* rupiah) sudah termasuk dengan akta pendirian perseroan terbatas. Izin.co.id sudah familiar di masyarakat karena salah satu cara promosinya juga menggandeng artis Christian Sugiono sebagai brand ambasadornya.

Selain itu ada Hive Five (<https://hivefive.co.id/layanan-kami/> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 14.30 WIB), dikutip dari halaman websitenya *motto* nya adalah “*one stop business solution*” menawarkan penerbitan legalitas usaha berbagai macam badan hukum yang dikenakan biaya mulai dari Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta* rupiah). Bahkan dalam website Hive Five mereka menuliskan “Hive Five berkolaborasi dengan Notaris terbaik dan tercepat, sehingga proses Penerbitan Legalitas Badan Usaha anda dapat selesai dalam waktu 2 hari kerja sejak dilakukannya tanda tangan minuta”.

## **2. Pengawasan yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang bekerja sama dengan Konsultan Hukum**

Dalam menjalankan jabatannya Notaris tentu berada dalam lingkup pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan

terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya (Habib Adjie, 2017).

Pengawasan terhadap notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUJN. Pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal (Habib Adjie, 2017).

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat) mempunyai wewenang masing-masing (Habib Adjie, 2017).

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa Notaris. dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN yaitu:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat) mempunyai wewenang masing-masing sebagai berikut:

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan, di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu
- 3) Memberikan izin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain itu Majelis Pengawasan Daerah memiliki kewajiban:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- 4) Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya.
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkedudukan, di Ibukota Provinsi, Majelis

Pengawas Wilayah memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW.
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat.
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti diajukan oleh notaris pelapor
- 5) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- 7) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi baik berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewajiban:

- 1) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- 2) Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

c. Majelis Pengawas Pusat Notaris berkedudukan, di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkatbanding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban dari MPP adalah menyampaikan keputusan sebagaimana yang diberikan kepada notaris dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Setelah dilakukan penelitian ke lapangan dengan mewawancarai beberapa anggota

Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ditemukan beberapa penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Bahwa selama ini Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Suhud Prabowo Mukti, S.H., M.H. yang merupakan Sekretaris dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris untuk Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa selama ini belum ada sidang di MPW DKI Jakarta perihal pelanggaran Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum. Sejauh ini MPW DKI Jakarta juga belum mendapatkan aduan baik dari masyarakat maupun dari sesama Notaris perihal Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum.

Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk Jakarta Selatan, menurut Revi Balinaputri, S.H. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Selatan menyatakan bahwa selama ini Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan tidak pernah mendapat laporan baik itu dari masyarakat maupun sesama Notaris tentang pelanggaran Notaris yang bekerjasama dengan konsultan hukum.

Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk Kota Bandung, menurut Nina Migiandany, S.H selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Bandung menyatakan bahwa selama ini Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung tidak pernah mendapat laporan baik itu dari masyarakat maupun sesama Notaris tentang pelanggaran Notaris yang bekerjasama dengan konsultan hukum.

Dari wawancara yang telah dilakukan terlihat bahwa sejauh ini belum adanya laporan dari masyarakat maupun Notaris perihal pelanggaran berupa kerja sama Notaris dengan konsultan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik di lapangan yang sangat jelas bahwa banyak sekali konsultan hukum yang menawarkan produk dari akta notaris.

Pasal 27 Permenkumham nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. Pemeriksaan rutin

Dalam Permenkumham tersebut menyatakan bahwa Majelis Pengawas juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Namun

diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris masih kurang efektif karena untuk mengetahui beberapa pelanggaran Notaris, Majelis Pengawas Notaris masih harus menunggu adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau sesama Notaris.

Seperti pelanggaran yang diambil dalam materi jurnal ini yaitu Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum, penulis melihat banyak sekali Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris.

Kerja sama yang dilakukan antara Notaris dengan konsultan hukum ini sudah sangat menjamur di masyarakat. Hal ini bisa dilihat banyak sekali di media sosial. Kebanyakan dari konsultan hukum ini menawarkan paket pendirian badan usaha dan badan hukum seperti PT, CV, dan Yayasan.

Nama-nama konsultan hukum yang cukup terkenal di masyarakat seperti hivefive, izin.co.id, smartlegal menawarkan jasa konsultan hukum yang salah satunya merupakan produk dari akta Notaris. Adanya konsultan hukum yang menawarkan produk dari akta notaris selain melanggar ketentuan dari Kode Etik Notaris juga mengancam eksistensi profesi dan jabatan Notaris dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran yang terjadi bukan hanya karena Notaris bekerja sama dengan konsultan hukum saja, tetapi tentang tata cara pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Diketahui bahwa akta notaris yang dikeluarkan para Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum ini tidak melakukan penghadapan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris. Para pihak yang ada dalam akta ini tidak melakukan penghadapan kepada Notaris melainkan hanya mengirimkan data diri dan akta apa yang ingin dibuat.

Tidak menutup mata bahwa masyarakat saat ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dengan waktu yang cepat, termasuk kebutuhan dalam legalitas berusaha. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya konsultan hukum yang menawarkan produk dari akta notaris dengan jangka pengurusan yang sangat cepat.

Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang kerap terjadi di masyarakat, namun masih kurang perhatian dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk pelanggaran tersebut Majelis Pengawas Notaris masih harus menunggu adanya laporan dari masyarakat atau sesama Notaris agar bisa menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut.



### C. KESIMPULAN

Kerja sama antara Notaris dan konsultan hukum sudah sangat marak terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan konsultan hukum termasuk yang bisa mengurus kebutuhan masyarakat tersebut dengan cepat. Konsultan hukum saat ini dilihat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum dengan waktu yang cepat dan biaya ringan, itu kenapa masyarakat memilih untuk mengurus kebutuhan hukumnya termasuk yang membutuhkan akta dari seorang Notaris.

Pelanggaran berupa Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum ini termasuk pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat karena adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan legalitas dalam berusaha dengan waktu yang cepat dan biaya ringan, namun jarang ditemukan adanya laporan, teguran, sidang bahkan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik itu di Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini karena memang Majelis Pengawas Notaris hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris akan pelanggaran tersebut

Majelis Pengawas Notaris harusnya dapat diberikan wewenang untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bekerja sama dengan konsultan hukum dengan cara melakukan pengecekan ke lapangan langsung melihat konsultan hukum yang secara terang-terangan bekerja sama dengan notaris. Sehingga pelanggaran tersebut tidak banyak terjadi dan masyarakat pun bisa mengetahui mengenai profesi Notaris beserta wewenang dan larangannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika / Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.” Yogyakarta: UII Press
- Adjie H., (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Refika Aditama.
- Alwesiuis, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 13.
- Anugrah Yustica, *et.al.* (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Notarius*, 13(1).
- Azisia Pancapuri, Rachmad Safa’at, dan Istislam, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012”
- C.F.G Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT Alumni.
- Dedy Pramono. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3).

- Didit Wardio & Lathifah Hanif. (2019). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, 5.
- Faizal Indra Nor Cahyo dan Gunato. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Dalam Jual Beli Tanah Di Kabupaten Rembang”, (Juni -2017): 259-260
- G.H.S. Lumban Tobing. (1999). *Perturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie. (2017). *Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, ed. by Dinah Sumayyah, 1st edn. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (t.t.). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.  
<https://hivefive.co.id/layanan-kami/> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 14.30 WIB  
<https://izin.co.id/pendirian-perusahaan.php> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Pasal 1867 KUHPperdata
- Pasal 1869 KUHPperdata
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: 2010, hlm. 251.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. (2017). Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, (Desember-2017) : 586
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Team, “Bekerjasama Dengan Biro Jasa Berkedok Virtual Office, Notaris Nurlisa Uke Desy Terancam Disanksi”, 2022, <https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/bekerjasama-dengan-biro-jasa-berkedok.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.30 WIB
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, cetakan kedua, Jakarta, Balai Pustaka.